

**PERAN INSPEKTORAT DALAM SISTEM PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI INSPEKTORAT  
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim,  
Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti**  
Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo  
roymoonti16@gmail.com

***Abstract***

*This research aims at investigating the the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management on Inspectorate of Gorontalo Utara Regency, factors which hampers the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management, and what efforts which can be done to strengthen the role of the inspectorate in the supervision and control systems of village fund management. This research was conduct in the regional organization of North Gorontalo regency, where this research is an empirical juridical research, using interview methods and data analysis using descriptive techniques. The findings reveal thatthat the implementation of the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management on Inspectorate of Gorontalo Utara regency is already done based on SOPs and statutory provisions, but stil not effective. The factors which the effectiveness of the role of the Inspectorate Role of the in the Supervision and Control Systems of Village Funds Management On Inspectorate of Gorontalo Utara Regency was less of human resources, inadequate infrastructure, and efforts to strengthening the APIP and SPIP, in making good governance. The recommendation in this research are, the key to realizing good governance is by creating quality human resources, fulfilling adequate facilities and infrastructure, strong legislation and sense of self-awareness for the executors of government administration activities in Gorontalo Utara regency.*

***Keywords: Inspectorate, Supervision, Village Funds Management***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara), dan mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam memperkuat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilaksanakan di organisasi perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, di mana penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara dan analisis data menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang-undangan, tetapi belum efektif. Faktor yang menghambat efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai, upaya yang dilakukan melalui penguatan APIP dan SPIP, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kontribusi yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah, kunci mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, penguatan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan rasa kesadaran diri bagi para pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

### **Kata Kunci: Inspektorat, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa**

#### **A. Pendahuluan**

Lembaga inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal mempunyai fungsi serta tempat yang cukup baik berdasarkan aspek fungsi manajemen ataupun dari fungsi dalam mencapai visi serta misi yang dibuat oleh pejabat pemerintahan. Dilihat dari fungsi manajemen, badan inspektorat daerah memiliki posisi sebagai perencanaan maupun pelaksanaan, dan dilihat dari fungsi pencapaian visi serta misi pemerintahan, badan inspektorat daerah merupakan badan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan serta pengawalan dalam melaksanakan program-program yang telah disusun pada APBN.<sup>1</sup>

Proses pengawasan yang dilakukan secara internal merupakan proses yang terstruktur pada proses serta kegiatan secara berkelanjutan dari sebuah lembaga atau organisasi dengan tujuan memberikan informasi terkait terlaksananya tujuan suatu lembaga atau organisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien, serta berdasarkan ketentuan dari peraturan undang-undang yang berlaku. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan proses pengawasan secara internal yang dilakukan secara keseluruhan dalam ruang lingkup

---

<sup>1</sup> "Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal," *Kabupaten Soppeng*, 9 Desember 2019, <https://soppengkab.go.id/peran-inspektorat-daerah-sebagai-pengawas-internal/>.

pemerintahan yang berada di pusat ataupun daerah.<sup>2</sup> Pengertian SPIP berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu proses pengawasan yang dilakukan oleh pejabat, serta aparat demi memastikan terwujudnya sistem pengelolaan yang baik dan benar. Ini dimaksudkan penetapan rancangan untuk mencapai tujuan dapat terlaksanakan melalui proses pemantauan/pengawasan. Berdasarkan ketentuan PP No. 60 Tahun 2008, SPIP memiliki 5 unsur, di antaranya ruang lingkup pengendalian dan pemantauan internal.

Usaha pemerintah demi mewujudkan sistem pemerintah yang baik, juga banyak merumuskan beberapa aturan hukum demi tercapainya suatu tujuan bersama yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan proses pekerjaan, seperti pengawasan serta mengevaluasi suatu pekerjaan. Selain pengawasan internal yang dilaksanakan oleh BPK dan lembaga inspektorat, ada pula sistem pengawasan eksternal yang proses pelaksanaannya dari lembaga Polri, kejaksaan, serta KPK. Harapan dari adanya sistem pemantauan ini agar terciptanya suatu kebiasaan pemantauan terhadap beberapa proses pekerjaan demi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat negara. Salah satu tugas pejabat pada suatu lembaga yang menjalankan proses pemerintahan ialah membangun keadaan yang baik serta sehat, dengan beberapa cara, yaitu menegakkan aturan hukum, penanaman moral yang baik, proses kepemimpinan yang baik, membentuk susunan organisasi berdasarkan keperluan bersama, perumusan kebijakan yang baik, serta membangun kerja sama dengan lembaga yang berkaitan.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat maka semakin banyak pula keinginan masyarakat dalam suatu negara yang harus terpenuhi, contohnya dalam bidang pemerintahan. Masyarakat menginginkan adanya penyelenggara negara yang jujur, memberikan keadilan bagi masyarakat, serta memiliki sikap transparan agar sesuatu yang dicita-citakan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, pejabat pemerintah selaku penyelenggara

---

<sup>2</sup> Dadang Suwanda, *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah* (PPM-Manajemen: Jakarta, 2013), hal. 2.

negara harus menyikapinya secara serius dan berkomitmen agar terciptanya pemerintahan yang jujur dan bersih (*good governance*).<sup>3</sup>

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>4</sup>

Kritik terhadap inspektorat biasanya terletak pada situasi tidak independennya lembaga ini. Sebagai bawahan kepala daerah, inspektorat kerap sungkan jika harus berseberangan dengan kepala daerah. Apabila inspektorat memilih untuk berlawanan dengan kepala daerah dalam hal pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pegawai inspektorat tersebut akan dimutasikan. Pada aspek lain bahwa kualitas sumber daya manusia di inspektorat juga tidak mumpuni, karena masih terdapat pandangan yang keliru dengan menempatkan inspektorat sebagai tempat penampungan atau bahkan tempat buangan. Pandangan ini sangat keliru, sehingga untuk menjelaskan kepada publik bahwa lembaga inspektorat adalah lembaga yang sangat strategis untuk mencegah praktik KKN bila inspektorat berani jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka pemerintah dan KPK menegaskan dalam upaya untuk mengatasi permasalahan di atas. Misalnya, Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. 33 Tahun 2017, serta Permendagri No. 38 Tahun 2018, yaitu mengamanatkan agar ketersediaan anggaran pengawasan. Selain itu, Kemendagri dan KPK pun telah menginisiasi agar inspektorat didesain menjadi lembaga kuasi vertikal. Salah satu sisi positif dari inisiasi

---

<sup>3</sup> “Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah,” *Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng*, 9 Desember 2019, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerintah-apip-85>.

<sup>4</sup> Roy Marthen Moonti, Dkk, “Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (Juli 2018): 152, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.151-161>.

ini adalah inspektorat akan lebih terlindungi dari mutasi sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, karena mutasi tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Gubernur.<sup>5</sup>

Pengawasan KPK menilai yang dilakukan oleh inspektorat saat ini jauh dari kata efektif. Dalam kajian KPK, bahwasannya petugas pemantauan intern pemerintahan, kementerian, provinsi, serta kabupaten atau kota, dianggap tidak/belum mencapai tujuan yang diinginkan terkait dengan penyempurnaan pengelolaan pemerintah. Lembaga yang memiliki wewenang dalam pemantauan serta perbaikan belum bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan lain. Selain itu, terdapat anggapan bahwa lembaga pemantauan ini hanya sekedar badan penyambung pimpinan lembaga dengan pimpinan pemerintahan yang berada didaerah.

Pendapat yang disampaikan oleh Ketua KPK di atas dikarenakan banyaknya kepala daerah dan atau pejabat daerah yang di-OTT oleh KPK, kualitas kerja dari badan inspektorat dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan kerjanya. Anggapan tersebut muncul karena banyaknya kasus yang ditangani sendiri oleh KPK di beberapa daerah. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa ke depannya inspektorat memiliki peran yang sangat strategis dalam perjalanan roda pemerintah di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*), peran awal inspektorat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, audit internal pemerintah harus dimaksimalkan. Sebab dalam waktu akhir-akhir ini ada banyak penyelenggara negara di tingkat daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota yang ditangkap oleh KPK, maupun yang masuk penjara itu disebabkan karena lemahnya pencegahan dini yang dilakukan oleh inspektorat. Hal yang tidak kalah penting adalah inspektorat tidak harus tunduk pada atasan, tetapi harus tunduk pada aturan perundang-undangan. Selama ini jikalau inspektorat berani bersuara, ada banyak pemerintah daerah yang melakukan tindakan curang. Namun karena inspektorat tidak berani melakukan perlawanan maka korupsi di daerah itu akan subur. Pada aspek lain, kepala daerah harus betul melihat

---

<sup>5</sup> Harmoko, "Suburnya Korupsi di Daerah, Lemahnya Pengawasan Inspektorat," *Kompasiana*, 2 Juli 2019, <https://www.kompasiana.com/sultannangapria2447/5d1b1c270d82307c845c14d2/suburnya-korupsi-didaerah-lemahnya-pengawasan-inspektorat?page=all>.

kualitas sumber daya manusia yang menempati posisi inspektorat. Sebab pencegahan tindakan korupsi penyelenggara negara di tingkat daerah tersebut tergantung pada pengawasan internal pemerintah. Oleh sebab itu, di samping pengalaman, yang lebih penting adalah kualitas sumber daya manusianya.

Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa, sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politi akan mengalami kemandegan.<sup>6</sup>

Adapun beberapa bentuk pengawasan berdasarkan pendapat George R. Tery, yaitu:

“Pemantauan sebagai bahan penilaian dari satu proses pekerjaan, atau dengan kata lain sebagai penilaian kualitas kinerja serta menggunakan upaya pemberian saran agar dapat mencapai sesuatu yang ingin dicapai dalam satu proses pekerjaan.”<sup>7</sup>

Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan menejemen tercapai di mana hubungan yang sangat erat antara perencanaan serta pengawasan.

“Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>8</sup>

Pada zaman reformasi di Indonesia, banyak terjadi kasus KKN. Hal ini menyebabkan adanya perubahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan di beberapa daerah di Indonesia yang sebelumnya menggunakan pola “sentralisasi” berubah menjadi “desentralisasi” yang

---

<sup>6</sup> Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal IUS* 6, no. 3 (Desember 2018): 431, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.

<sup>7</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), 360.

<sup>8</sup> Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 2000), 135.

mengakibatkan banyaknya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang ada di daerah.<sup>9</sup>

Dalam proses penulisan artikel ini, digunakan tipe penelitian secara yuridis-empiris, yaitu untuk mengetahui serta menganalisis efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa di daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berada di lapangan, serta berhadapan langsung dengan responden, serta melakukan proses wawancara guna mendapatkan data yang diperlukan, serta dari bahan pustaka berupa literatur, perundang-undangan, serta jurnal-jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Efektivitas Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Upaya menciptakan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana desa pemerintah menghimbau kerja sama antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri agar ikut terlibat dalam berpartisipasi demi mewujudkan kesuksesan dan keberhasilan negara dan bangsa itu sendiri. Langkah-langkah dilakukan untuk mendukung sistem pengawasan dan sistem pengendalian yang baik, maka dari itu pemerintah membuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang pelaksanaannya diserahkan ke inspektorat sebagai pengawasan internal dan BPKP sebagai pengawasan eksternal. Dalam pengawasan internal dan eksternal ini dilakukan mulai dari proses audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai agar supaya kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dengan adanya dana desa yang digelontorkan oleh

---

<sup>9</sup> Harmoko, "Suburnya Korupsi."

pemerintah, maka pemerintah menghimbau agar anggaran dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Sjamsul Bahri Poee, M.AP., selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, diuraikan bahwa:<sup>10</sup>

“Standar pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pengelolaan dana desa saat ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta sistem pengendaliannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, di situ sudah jelas dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan itu sudah sering dilaksanakan oleh inspektorat efektif setiap tahunnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa dilihat bahwa penerapan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan secara efektif, akan tetapi melihat berbagai macam persolan yang terjadi di setiap desa di Kabupaten Gorontalo Utara, kurang meyakinkan kata efektif tersebut apabila disesuaikan dengan kenyataan di lapangan berdasarkan kasus yang pernah terjadi di Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tahun 2019. Untuk itu kejadian tersebut dinilai kurang efektif bagi inspektorat yang bertugas bukan hanya melakukan pengawasan akan tetapi juga ikut serta dalam melakukan pembinaan. Proses pengawasan terkait dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan proses pemerintahannya merupakan suatu usaha yang bertujuan agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksanakan dengan efektif serta berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sjamsul Bahri Poee, 11 Februari 2020.

<sup>11</sup> Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Pasal 1 angka 3, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Berbeda lagi dengan ungkapan Bapak Siwan Djauhari, selaku Ketua BPD Desa Juriyati, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, disampaikan bahwa:<sup>12</sup>

“Selama ini sudah hampir sekitar satu tahun menjabat sebagai Ketua BPD, inspektorat belum pernah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, hal ini membuatnya bingung, sehingga sering terlintas di pikirannya mungkin nanti sudah terjadi pelanggaran dana desa barulah inspektorat turun melakukan pemeriksaan dan pengawasan di desa tersebut”.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, melalui proses penelitian ini dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian ditemukan adanya ketidakefektivan, sehingga capaian untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governannce*) masih sangat jauh.

Perihal atas pernyataan di atas turut diperjelas lagi akan sebab kurang efektifnya inspektorat dalam melaksanakan sistem pengawasan dan sistem pengendalian di Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut adalah pendapat yang disampaikan oleh Bapak Iskandar Pembengo, selaku sebagai Auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara:<sup>13</sup>

“Bahwa inspektorat selama ini masih kurang efektif dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian dana desa, karena masih kurang tersediaannya sumber daya manusia yang ada serta ketersediaan anggaran yang cukup, khususnya di inspektorat itu sendiri hanya memiliki 9 orang auditor, sementara yang seharusnya dibutuhkan lebih dari itu untuk menjangkau 123 jumlah desa yang ada. Hal ini sangat berpengaruh dari segi pengawasan, bahkan setiap tahunnya tidak semua desa yang diperiksa oleh inspektorat itu sendiri, sehingga untuk menuju pengawasan yang efektif dan efisien belum tercapai seratus persen”.

Dikeluarkannya aturan hukum mengenai proses pengawasan terkait dengan pengelolaan dan desa diharapkan dapat menunjang kinerja petugas dalam melaksanakan segala tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya berupa menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam hal meningkatkan kualitas proses pengawasan serta pemeriksaan, maka dari itu sangat dibutuhkannya kesadaran diri dari masing-masing lembaga pemerintahan serta

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Siwan Djauhari, 15 Februari 2020.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Iskandar Pembengo, 11 Februari 2020.

masayarakat guna terciptanya proses pemerintahan yang baik dan benar. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan oleh badan inspektorat dalam mengembangkan kualitas proses pengawasan agar lebih efisien dan efektif yaitu dengan melakukan beberapa perbaikan sistem, reorganisasi, merumuskan pedoman-pedoman dan sebagainya. Di sisi lain, beberapa tindakan terkait pengembangan kualitas ini belum secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat oleh karena tindakan ini sangat memerlukan proses yang memakan waktu.

Jika dilihat dari perkembangan pengawasan inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara selama ini dalam hal pengelolaan dana desa, masih belum efektif. Hal ini dikarena belum sepenuhnya berhasil dan sesuai dengan capain dan rencana yang ditentukan, akan tetapi untuk lebih memperkuat pengawasannya, perlu adanya pemantapan regulasi yang benar-benar kuat dan tidak bisa dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dalam hal pengawasan perlu adanya sistem pengendalian, maka dari itu dengan adanya ketentuan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, maka dapat menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pengawasan sistem pemerintahan yang telah terstruktur agar dapat menjamin pencapaian suatu proses pekerjaan dapat berhasil dengan efektif serta efisien.<sup>14</sup>

BPK merupakan suatu lembaga negara yang melakukan pengawasan terkait proses keuangan negara serta memiliki tanggung jawab kepada presiden. Inspektorat Jenderal ialah badan yang melakukan pengawasan terkait kinerja pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kepada menteri/lembaga negara.

SPIP memiliki 4 hal dalam memberikan keyakinan, yaitu:

1. Mengamankan harta negara;
2. Masalah laporan keuangan;
3. Taat kepada aturan UU;
4. Pencapaian keefektifan serta efisien dalam mencapai tujuan pemerintahan yang baik.

Uraian peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah di atas diharapkan agar bisa membantu instansi-instansi yang ditugaskan melaksanakan pengendalian dan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2, *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

pengawasan terhadap dana desa, serta mempunyai maksud dan tujuan yang sama dalam menciptakan proses kegiatan yang efektif dan efisien.

Disampaikan oleh Bapak Franki Raymond Jantu, selaku Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa:<sup>15</sup>

“Berbicara mengenai efektivitas inspektorat selama ini dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa tentunya kami selaku pelaksana tugas sangat mengharapkan akan hal itu, akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum tercapai disebabkan karena minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah serta kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan yang pernah terjadi di desa, yaitu inspektorat hanya mengambil sampelnya dalam melakukan pemeriksaan pengawasan pengelolaan dana desa saja sehingga banyak persoalan yang terjadi di setiap desa yang diterima dari keluhan masyarakat.”

Berdasarkan penguraian dari penjelasan di atas, maka badan inspektorat daerah sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam melakukan proses pengawasan memiliki peran untuk memberikan jaminan untuk suatu proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien serta efektif dalam mencapai tujuannya. Adapun fokus utama dari proses pengawasan, yaitu untuk menjaga timbulnya permasalahan pada proses pelaksanaan pekerjaan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan untuk memperbaiki permasalahan agar tidak kembali terjadi. Adapun definisi mengenai pengendalian intern, yaitu:

“Sistem yang terjalin dalam sebuah lembaga dengan penerapan beberapa cara sebagai bahan pengukuran yang bertujuan supaya proses yang sedang dikerjakan dapat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya”.<sup>16</sup>

## **B. 2. Faktor yang Menghambat Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah banyak hal yang selalu timbul dan ditemui di lapangan terutama di kalangan masyarakat, terutama masalah-masalah

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Franki Raymond Jantu, 18 Februari 2020.

<sup>16</sup> “15 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Menurut Para Ahli,” *Portal Media Pengetahuan Online*, 7 Juni 2020, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-sistem-pengendalian-intern-menurut-paraahli.html#6> Krismiaji 2010218.

pelanggaran tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa serta kurang transparansinya pemerintah setempat kepada masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Untuk itu, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan sistem pengendalian maka lembaga pemerintahan dituntut untuk bekerja secara ekstra dalam melakukan pengawasan yang bertujuan agar terciptanya proses pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*). Problematika yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara saat ini, yaitu ada beberapa faktor yang menghambat peran inspektorat dalam mengawal sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa.

Berikut ini disampaikan juga oleh Bapak Franki Raymond Jantu, selaku Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara:<sup>17</sup>

“Kendala yang dialami di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara saat ini secara umum ada beberapa faktor, yaitu faktor internal. Faktor internalnya disebabkan oleh kualitas SDM, melihat di inspektorat itu sendiri hanya cukup memiliki 9 orang auditor dan kurangnya ketersediaan anggaran yang ada, karena kedua faktor tersebut sangat dibutuhkan oleh inspektorat ketika melakukan proses kegiatan pengawasan”.

Dalam menyimak hasil wawancara tersebut, maka tentunya hal ini wajib diperhatikan oleh pemerintah karena pada setiap proses pekerjaan harus ada penunjang dan dukungan, baik itu dari peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta kedua faktor tersebut mau tidak mau harus dipenuhi demi mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Iskandar Pembengo, selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara:<sup>18</sup>

“Salah satu faktor yang menghambat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, yaitu kurangnya auditor itu sendiri yang ada di inspektorat serta kurangnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti membutuhkan yang namanya anggaran yang cukup.”

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Franki Raymond Jantu, 18 Februari 2020.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Iskandar Pembengo, 11 Februari 2020.

Berikut uraian dari penjelasan di atas mengenai faktor penghambat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang cukup, yaitu kurangnya sumber daya manusia karena kualitas SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Kurangnya ketersediaan anggaran. Tentunya ketersediaan anggaran juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah karena atas ketersediaan anggaran yang baik akan sangat menunjang dalam proses berjalannya perencanaan dan pembangunan yang tepat sasaran berdasarkan perencanaan.

Adapun yang menjadi faktor utama dalam pencapaian keefektifan aturan hukum sebagai berikut:

1. Kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat yang timbul dari proses interaksi sosial;
2. Aturan hukum;
3. Penegakan aturan hukum;
4. Sarana serta prasarana penunjang dalam menegakkan aturan hukum;
5. Masyarakat atau ruang lingkup sosial masyarakat.

Beberapa unsur tersebut memiliki hubungan yang tidak bisa dilepaskan karena menjadi bahan acuan dari keefektifan aturan hukum. Untuk itu, jika mengamati faktor penghambat efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa yang telah diuraikan, maka tentunya masih belum efektif jika di tinjau dari sisi efektivitas hukum karena masih banyak faktor yang harus diterapkan dan dipenuhi. Oleh karena itu, harus sering diperhatikan oleh pemerintah daerah, tetapi apabila berlangsung secara terus-menerus dibiarkan, maka suatu sistem pemerintahan akan gagal dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Untuk itu, upaya perwujudan *good governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan

negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan (reformasi birokrasi) sehingga terwujud *good governance*.

### **B. 3. Upaya yang Dilakukan dalam Memperkuat Peran Inspektorat dalam Sistem Pengawasan dan Sistem Pengendalian terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Tugas utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini adalah dengan cara menerapkan secara benar implementasi penerapan hukum yang secara adil bagi masyarakat dan pemerintah serta menambah kualitas SPIP dan APIP, agar dapat menunjang proses sistem pemerintahan serta berkomitmen untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat di satu daerah. Berikut ini penyampaian dari Bapak Iskandar Pembengo, selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara:

“Upaya yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu berusaha menaggulangi serta menangani segala hal permasalahan yang ada di desa walaupun dengan ketersediaan anggaran yang cukup, tidak hanya itu akan tetapi juga diperlukan penguatan APIP dan SPIP. demi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) serta bersih dan terhindar dari praktek KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme demi mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah.”<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, ditegaskan bahwa dalam usaha memperbaiki masalah-masalah yang sering timbul, maka sangat dibutuhkannya peningkatan SPIP dan APIP agar segala proses pemerintahan yang ada didaerah dapat berjalan lancar berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, agar terciptanya sikap keterbukaan, sifat jujur, serta keadilan. Sementara itu dalam proses penerapan perannya sebagai petugas pengawasan juga dapat memberikan masukan-masukan yang membangun dalam mengatasi beberapa permasalahan.<sup>20</sup>

Berikut ini disampaikan oleh Bapak Sjamsul Bahri Pooe, selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa:

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Iskandar Pembengo, 11 Februari 2020.

<sup>20</sup> Lutfi Budiarto, “SPIP dan APIP Kuat Kunci Keberhasilan Organisasi,” *BPKP*, 19 Desember 2019, <http://www.bpkp.go.id/berita/read/23159/0/SPIP-dan-APIP-Kuat-Kunci-Keberhasilan-Organisasi.bpkp>.

“Upaya yang kami lakukan saat ini adalah sering melakukan pembinaan kepada para pelaksana kegiatan yang ada di inspektorat sendiri, dalam hal pengelolaan dana desa agar supaya melaksanakan semua kegiatan secara disiplin, jujur, dan yang terpenting tanggungjawab serta berharap pula kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam melakukan *sosial control*.”<sup>21</sup>

Tanggung jawab, disiplin dan jujur serta mempunyai sifat keterbukaan adalah hal mutlak dan wajib dimiliki oleh setiap para pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah agar supaya dalam penanganan setiap persoalan yang terjadi di lapangan, untuk itu penguatan upaya pengawasan di lapangan haruslah dilaksanakan dengan baik untuk menciptakan penegakan hukum yang bersifat adil.

Berikut ini disampaikan juga oleh Bapak Iskandar Pembengo, selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa:

“Proses penanganan masalah dan penjatuhan sanksi terhadap penyelewengan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dana desa, yaitu inspektorat dalam hal tidak serta merta memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi, akan tetapi inspektorat memberikan pembinaan dulu, kalau sudah tidak bisa dibina maka akan dilakukan penindakan akan tetapi dalam proses pelaksanaan penindakan tersebut di pihak inspektorat sendiri akan berusaha, bahwa setiap problematika di desa akan bisa terselesaikan di inspektorat dan masuk sampai ke aparat penegak hukum, karena inspektorat itu berhasil bukan karena banyaknya temuan, tapi bagaimana dia mengendalikan setiap masalah yang ada.”<sup>22</sup>

Melihat dengan adanya upaya tersebut, maka dalam hal ini bisa dianalisis secara singkat bahwa seyogyanya semua masalah itu bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana apabila semua instansi yang terkait bekerja sama dalam pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, agar bisa terlaksana sesuai dengan keinginan dan capaian yang diharapkan bersama demi kemajuan dan kemakmuran rakyat bersama, serta bisa mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Sjamsul Bahri Poee, 11 Februari Tahun 2020.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Iskandar Pembengo, 11 Februari Tahun 2020.

Pandangan tersebut, jika dinilai serta diamati dari sisi teori efektivitas hukum bahwa ternyata penerapan hukum yang selama ini diterapkan oleh pemerintah tidak berjalan semaksimal mungkin, hal itu terjadi disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penerapan hukumnya itu perlu diperhatikan dan perlu adanya pembenahan pada masa mendatang. Untuk melihat berlakunya suatu aturan yang baik, maka pertama-tama harus perlu mengukur sejauh mana hukum tersebut ditaati dan didengar oleh sebagian atau sekelompok dan/atau wilayah yang menjadi sasaran dalam penerapan hukum tersebut. Berdasarkan tinjauan hasil penelitian yang telah terlaksana, sangat jelas terlihat bahwa penerapan efektivitas hukum dinilai kurang efektif, itu diakibatkan karena masih ada faktor yang harus dipenuhi, dan lebih khusus lagi pada penjatuhan sanksi terhadap para pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut kurang tegas dijalankan,

Beberapa faktor diakibatkan karena kurang terpenuhinya struktur dan kultur, sehingga telah terjadinya suatu kegagalan dalam penerapan keefektivitasan hukum tersebut. Apabila hal tersebut terus menerus dan berlarut-larut dibiarkan, maka akan berpengaruh dalam proses mewujudkan pemerintahan yang baik akan dapat terganggu dan sewaktu-waktu tanpa disadari akan mengalami kegagalan yang cukup fatal.

Adapun definisi tentang sistem hukum dari Friedman:

“Sistem hukum harus terstruktur dengan baik, mempunyai substansi yang jelas yang mencakup norma masyarakat dalam berperilaku dilingkungan sosial, kebudayaan.”<sup>23</sup>

Uraian tersebut merupakan salah satu acuan terutama dalam menjalankan secara baik dan jelas di dalam penerapan efektivitas hukum, sehingga pemberian sanksi (*punishment*) dan imbalan (*reward*). Penghukuman dapat dilaksanakan secara baik demi keberhasilan perencanaan suatu kegiatan agar pemberian penghargaan kepada para pelaksana hukum tersebut dapat terlaksana, untuk itu juga harapan pemerintah juga akan terus mewujudkan

---

<sup>23</sup> Damand Averroes Al-khawarizmi, “Efektivitas Hukum,” *Negara Hukum*, 21 November 2011, <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>.

akan terciptanya fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat serta hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan serta pula agar dapat terciptanya masyarakat yang maju.

Analisis pelaksanaan kewenangan saat ini sudah dijalankan berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki oleh inspektorat, penggunaan wewenang yang dilakukan oleh para pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana desa saat ini juga telah dilaksanakan, akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh inspektorat sangat terbatas dalam pengambilan keputusan, hal ini juga dikarenakan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh inspektorat juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga hal tersebut yang menjadi bagian dari titik kelemahan lembaga ini di dalam membantu menciptakan terwujudnya pemerintahan yang baik. Berdasarkan kajian teori, undang-undang merupakan sumber dari adanya kewenangan, serta dapat dimiliki dengan 3 cara, yakni delegasi, atribusi, serta mandat.

Gambaran tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa pemberian penggunaan kewenangan dan kekuasaan yang terbatas adalah merupakan salah satu kendala lembaga itu sendiri, serta cukup berpengaruh di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga apabila ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dana desa harus adanya koordinasi lagi dengan pemegang kewenangan atau kekuasaan tertinggi.

Berdasarkan sudut pandang hakikat, pengawasan secara umum mengarah pada tujuan pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang, dengan adanya proses pemantauan yang sesuai dengan rencana yang telah tersusun dengan baik, agar proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, agar supaya perencanaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien, melihat hasil penelitian di atas dapat dilihat secara nyata dan jelas bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pengelolaan dana desa saat ini masih belum efektif diakibatkan oleh karena kurang adanya dukungan serta perhatian

dari pemerintah di dalam pemenuhan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas serta pengadaaan anggaran yang diberikan masih kurang.<sup>24</sup>

Uraian diatas membuktikan bahwa berbagai macam kekurangan yang dimiliki oleh inspektorat selama ini sudah pasti dapat menyebabkan kegiatan inspektorat dalam hal pengawasan tidak efektif, bukan hanya itu, efek dari dari beberapa faktor yang kurang lengkap dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan telah terjadi saat ini yaitu dengan terjadi berbagai macam masalah di lapangan serta gejala di masyarakat yang turut juga berfikir bahwa inspektorat tidak melakukan pengawasan secara efektif dan efisien, sehingganya yang kena dampak tersebut bukan hanya pemerintah akan tetapi masyarakat juga ikut dirugikan akan hal tersebut, maka langkah yang kita ambil ketika hal tersebut terjadi, yaitu dengan cara memperbaiki secara bertahap apa-apa yang harus dipenuhi serta sudah harus mulai melengkapi kekurangan yang terjadi, untuk mencegah terjadinya pemerintahan yang gagal (*government failure*).

### **C. Kesimpulan**

Efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa pada dasarnya belum sesuai harapan atau efektif, karena belum berhasil mencapai hasil yang maksimal. Faktor penghambat yang dialami mengenai peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil survei dan penelitian adalah kurangnya: 1) sumber daya manusia; dan 2) ketersediaan anggaran yang cukup. Kurangnya beberapa faktor tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi setiap penyelenggaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakan, sehingga akan membuat lambatnya kemajuan serta keberhasilan suatu pemerintahan yang efektif serta efisien.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan untuk memperkuat peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa, secara khusus

---

<sup>24</sup> Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya* (Bandung, 2013), 17.

Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, tentunya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni: 1) kesadaran diri setiap lembaga pemerintahan dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada; dan 2) dibutuhkannya pengembangan kualitas dari lembaga-lembaga yang berperan sebagai petugas pengawasan yang memiliki kualitas tinggi demi tercapainya tujuan ke arah sistem pemerintahan yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041.*

### **Buku**

Handoko, Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999.

Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung, 2000.

Suwanda, Dadang. *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. PPM-Manajemen: Jakarta, 2013.

Sopi. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya*. Bandung: 2013.

### **Jurnal Ilmiah**

Kadir, Yusrianto dan Roy Marthen Moonti. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal IUS* 6, no. 3 (Desember 2018): 430-42. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.

Moonti, Roy Marthen, Dkk. “Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.” *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (Juli 2018): 151-61.  
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.151-161>.

### **Media Internet**

Al-khawarizmi, Damang Averroes. “Efektivitas Hukum.” *Negara Hukum*, 21 November 2011. <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>.

Budiarto, Lutfi. “SPIP dan APIP Kuat Kunci Keberhasilan Organisasi.” *Situs Resmi*, 19 Desember 2019. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/23159/0/SPIP-dan-APIP-Kuat-Kunci-Keberhasilan-Organisasi.bpkp>.

Harmoko. “Suburnya Korupsi di Daerah, Lemahnya Pengawasan Inspektorat.” *Kompasiana*, 2 Juli 2019.  
<https://www.kompasiana.com/sultannangapria2447/5d1b1c270d82307c845c14d2/suburnya-korupsi-didaerah-lemahnya-pengawasan-inspektorat?Page=all>.

“15 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Menurut Para Ahli.” *Portal Media Pengetahuan Online*, 7 Juni 2020. [https://www.seputarpengertian.co.id/2017/11/pengertian-sistem-pengendalian-intern-menurut-para-ahli.html#6\\_Krismiaji\\_2010218](https://www.seputarpengertian.co.id/2017/11/pengertian-sistem-pengendalian-intern-menurut-para-ahli.html#6_Krismiaji_2010218).

“Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah”. *Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng*, 9 Desember 2019,  
<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/peran-inspektorat-daerah-sebagai-aparat-pengawas-internal-pemerintah-apip-85>.

“Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal”. *Kabupaten Soppeng*, 9 Desember 2019. <https://soppengkab.go.id/peran-inspektorat-daerah-sebagai-pengawas-internal/>.